



UPTD PUSKESMAS PADANGMATINGGI

Jl.Imam Bonjol Belakang Pasar Inpres Padangmatinggi 22726 081375299920

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / UPTD PUSKESMAS PADANGMATINGGI

Pelayanan Poli Umum

No. SK : 800/027/Pusk.PM/I/2022

Persyaratan

1. Rekam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien diterima perawat/bidan dan ditanya apakah ada/tidak melakukan perjalanan ke luar kota
2. 2. Pasien diperiksa kondisi umumnya, sikap dan kesadarannya, kemudian diperiksa fisiknya oleh perawat/bidan
3. 3. Pasien dirujuk oleh dokter ke laboratorium jika diperlukan pemeriksaan darah, urin rutin, dan dahak.
4. 4. Pasien didiagnosa oleh dokter dan diberikan konsultasi, informasi dan edukasi (KIE).
5. 5. Pasien dirujuk internal oleh dokter jika diperlukan ke bagian poli Gizi, poli Gigi, poli Kesling, dan poli KIA/KB
6. 6. Resep diberikan oleh dokter sesuai diagnosis dengan kondisi pasien.
7. 7. Surat Istirahat diberikan oleh dokter bagi pasien yang memerlukan.
8. 8. Pasien dirujuk eksternal ke rumah sakit bagi pasien yang tidak biasa ditangani di Puskesmas dan diberikan rekam medis, Pengantar Laboratorium, dan Surat Keterangan Dokter.

Waktu Penyelesaian

7 Menit

5-7 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 10.000,-

(sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retrebusi Jasa Umum



UPTD PUSKESMAS PADANGMATINGGI

Jl.Imam Bonjol Belakang Pasar Inpres Padangmatinggi 22726 081375299920

-

Pemerintah Kota Padangsidempuan / UPTD PUSKESMAS PADANGMATINGGI

Produk Pelayanan

1. Konsultasi Dokter , pemeriksaan Medis Pasien termasuk kepada yang akan mengurus Surat Keterangan baik itu , Surat Keterangan Kesehatan dan Surat Keterangan Tidak Buta Warna

Pengaduan Layanan

1.Datang Langsung

2.Surat